



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUTIYO ;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 23 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Setro Rt/Rw 06/03 Ds.
Setro Kec.
Menganti Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 08 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Andi Fajar Yulianto, S.H.M.H. Dkk. yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkantor di Jalan Raya Permata No.6 Kabupaten Gresik berdasarkan penetapan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Gsk

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 07 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUTIYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastic kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27$, $\pm 0,26$, $\pm 0,25$, $\pm 0,24$, $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) Gram berikut bungkusnya ;
 - 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23$, $\pm 0,22$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,20$, $\pm 0,20$, (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan
 - 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP OPPO A15S warna biru No Simcard 0821-4130-4560

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan Tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan nya :

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUTIYO, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Setro RT.06 RW.03 Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Setro RT.06 RW.03 Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa menelpon sdr. KOPLO (DPO) dengan mengatakan "plo kirimen 3 plo" (plo kirimkan 3 gram (narkotika jenis sabu) plo) dan sdr. KOPLO (DPO) menjawab "iyo tak kirim, mene nek ono duwike kirimen aku" (iya saya kirim, besok kalau ada uangnya kirimkan ke saya) dan terdakwa mengatakan "iyo" (iya). Bahwa terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. KOPLO (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Setro RT.06 RW.03 Kec. Menganti Kab. Gresik sdr. KOPLO (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan "yo jupuken barange, wadahan rokok marlboro wetane bok pom bensin sidowungu" (yo (SUTIYO) kamu ambil barangnya (narkotika jenis sabu) dalam bungkus rokok marlboro, di sebelah timur jembatan Pom Bensin Sidowungu) lalu terdakwa menjawab "yo" (iya). Setelah itu terdakwa berangkat menuju sekitar Jembatan SPBU Sidowungu, Kab. Gresik, setibanya di sekitar Jembatan SPBU Sidowungu tersebut terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro lalu terdakwa ambil dan dibawa pulang. Sekitar pukul 14.00 wib sesampainya di rumah terdakwa tersebut terdakwa langsung membuka bungkus rokok marlboro yang isinya 3 (tiga) plastik klip diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat brutonya \pm 1 (satu) gram. Lalu terdakwa membagi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu untuk dijual nantinya. Kemudian 22 (dua puluh dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu terdakwa masukkan dalam kotak plastik dan disimpan di atas pintu rumah terdakwa bagian belakang sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu disimpan didalam kamar terdakwa ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa menjual 1 (satu) klip berisi diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. EKO (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa menjual 1 (satu) klip berisi diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. NOVAL (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa menjual 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. PARLI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Driyorejo Kab. Gresik terdakwa menjual 1 (satu) klip berisi diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. PUR (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Setro RT.06 RW.03 Kec. Menganti Kab.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, saksi AHMAD ABD AZIZ, SH dan saksi HANDOYO yang merupakan anggota Polres Gresik bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27, \pm 0,26, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,24, \pm 0,23$ gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,20, \pm 0,20$ gram berikut bungkusnya dan
- 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastic ;1 (satu) HP OPPO A15S warna biru No Simcard 0821-4130-4560.

Yang pada saat itu diakui terdakwa terkait barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang merupakan sisa belum laku terjual dan barang bukti Handphone merupakan sarana/alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu tersebut. Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RENGGA PRAYOGO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02532/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

NO.	NOMOR	BERUPA
1.	06135/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,092 gram</u>
2.	06136/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,113 gram</u>
3.	06137/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,145 gram</u>
4.	06138/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,112 gram</u>

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	5 06139/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram
6.	6 06140/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,109 gram
7.	7 06141/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,106 gram
8.	8 06142/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,103 gram
9.	9 06143/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,088 gram
10.	1 06144/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,097 gram
11.	1 06145/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,084 gram
12.	1 06146/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,134 gram
13.	1 06147/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,109 gram
14.	1 06148/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,095 gram
15.	1 06149/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,136 gram
16.	1 06150/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,094 gram

milik SUTIYO. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06135/NNF/2023 s/d 06150/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUTIYO, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Setro RT.06 RW.03 Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Setro RT.06 RW.03 Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi AHMAD ABD AZIZ, SH dan saksi HANDOYO yang merupakan anggota Polres Gresik bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) kotak plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27, \pm 0,26, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,24, \pm 0,23$ gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,20, \pm 0,20$ gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ 1 (satu) HP OPPO A15S warna biru No Simcard 0821-4130-4560.

- Yang pada saat itu diakui terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan barang bukti Handphone merupakan sarana/ alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu tersebut. Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RENGGA PRAYOGO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02532/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

NO.	NOMOR	BERUPA
1.	06135/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,092 gram</u>
2.	06136/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,113 gram</u>
3.	06137/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,145 gram</u>
4.	06138/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,112 gram</u>
5.	06139/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,083 gram</u>
6.	06140/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,109 gram</u>
7.	06141/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,106 gram</u>
8.	06142/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,103 gram</u>



9.	06143/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,088 gram</u>
10.	06144/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,097 gram</u>
11.	06145/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,084 gram</u>
12.	06146/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,134 gram</u>
13.	06147/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,109 gram</u>
14.	06148/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,095 gram</u>
15.	06149/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,136 gram</u>
16.	06150/2023/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto <u>+/- 0,094 gram</u>

milik SUTIYO. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 06135/NNF/2023 s/d 06150/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMAD ABD. AZIZ, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu.

- Bahwa Kejadiannya saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 18.45 WIB di rumah saksi di Ds. Setro RT. 06 RW. 03 Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dengan rekan-rekan saksi bernama AIPDA AKHMAD AIDIYANTO, BRIPTU HANDOYO dan BRIPDA PANJI SAPUTRA yang juga berdinasi di Polres Gresik.

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima), $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat), $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga), $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya (jumlah keseluruhan 16 klip dengan berat bruto $\pm 3,77$ (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya) dan 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik, b. 1 (satu) HP OPPO A15S Warna biru Nomor Simcard 0821-4130-4560 ;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas diletakkan oleh Terdakwa didalam kotak plastik dan disimpan diatas pintu belakang rumahnya ;

- Bahwa kronologi kejadian bermula pada beberapa hari sebelumnya, saksi dan rekan-rekan saksi yakni AIPDA AKHMAD AIDIYANTO, BRIPTU

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOYO, dan BRIPDA PANJI SAPUTRA yang beberapa hari sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Ds. Setro Kec. Menganti – Gresik ada pelaku pengedar narkoba sabu dan dia adalah residivis, kemudian saksi dan rekan-rekan berhasil mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut bernama SUTIYO alamat Ds. Setro Kec. Menganti – Gresik, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.45 WIB saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju alamat tersebut dan saksi melihat Sdr. SUTIYO sedang duduk-duduk di ruang tamu lalu saksi memberitahukan bahwa saksi adalah petugas kepolisian, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan Sdr. SUTIYO dan menanyakan dimana ia menyimpan sabu, lalu Sdr. SUTIYO mengajak petugas masuk ke dalam rumah dan menuju bagian belakang rumah, dan Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik yang berisi sabu dari atas pintu belakang bagian rumah dan diberikan pada saksi kotak plastik tersebut, dan saksi buka dan benar isinya adalah 16 (enam belas) plastik klip sabu, dan saksi tanyakan asal usul sabu tersebut, dan Terdakwa menjelaskan sabu tersebut berasal dari Sdr. KOPLO yang masih menjalani hukuman di dalam LAPAS, setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa Sdr. SUTIYO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang disebutnya Sdr. KOPLO beralamat di Ds. Sidowungu Kec. Menganti–Gresik yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas.

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB dengan cara dirinjau di sekitar jembatan sebelah SPBU Ds. Sidowungu Kec. Menganti Gresik, dan membeli sebanyak 3 (tiga) Gram dalam bentuk 3 (tiga) Plastik klip dengan harga per Gram sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah lalu menelpon Sdr. KOPLO dan berkata “Plo kirimen 3 Plo” (dalam Bahasa Indonesia: PLO kirim 3 Gram PLO), dan Sdr. KOPLO membalas “Iyo tak kirim, mene nek ono duwike kirimen aku” (dalam Bahasa Indonesia: Iya saksi kirim, besok kalau ada uangnya kamu kirim aku) dan Terdakwa membalas “Iyo”, lalu ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPLo dan dia berkata "Yo Jupuken barange, wadahane rokok Marlboro wetane bok pom bensin Sidowungu" dalam Bahasa Indonesia (Yo Kamu ambil barangnya, bungkus Rokok Marlboro disebelah Timur Jembatan SPBU Sidowungu) dan Terdakwa menjawab "Iyo", setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. KOPLo dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus Rokok Marlboro lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang, sesampainya dirumah lalu Terdakwa membuka dan benar isinya 3 (tiga) plastik klip sabu masing-masing dengan berat timbang 1 (satu) Gram ;

- Bahwa Tujuan Terdakwa sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli sabu pada Sdr. KOPLo, Terdakwa terakhir kali membeli sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil ranjauan sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan sesampai dirumah lalu isinya atas 3 (tiga) plastik klip sabu masing-masing dengan berat timbang 1 (satu) Gram, lalu Bahwa Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik kecil yang didalamnya ada sekrop kecil dari potongan sedotan, setelah itu 3 (tiga) plastik klip berisi sabu oleh Terdakwa dibagi menggunakan sekrop sedotan plastik sehingga menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian plastik klip, setelah itu 22 (dua puluh dua) klip disimpan didalam kotak plastik dan 1 (satu) plastik klip dipakai/dikonsumsi sendiri didalam kamarnya, setelah selesai lalu kotak plastik tersebut disimpan diatas pintu rumah bagian belakang, Terdakwa sudah sering kali membeli sabu pada Sdr. KOPLo, Terdakwa terakhir kali membeli sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ;
- Bahwa dari 23 klip sabu tersebut, Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sebanyak 3 Klip dan 4 klip telah terjual, yang dibeli oleh Sdr. EKO, Sdr. NOVAL, Sdr. PARLI dan Sdr. PUR ;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



HANDOYO, dan BRIPDA PANJI SAPUTRA yang beberapa hari sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Ds. Setro Kec. Menganti – Gresik ada pelaku pengedar narkoba sabu dan dia adalah residivis, kemudian saksi dan rekan-rekan berhasil mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut bernama SUTIYO alamat Ds. Setro Kec. Menganti – Gresik, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.45 WIB saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju alamat tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu lalu saksi memberitahukan bahwa saksi adalah petugas kepolisian, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana ia menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengajak petugas masuk kedalam rumah dan menuju bagian belakang rumah, dan Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik yang berisi sabu dari atas pintu belakang bagian rumah dan diberikan pada saksi kotak plastik tersebut, dan saksi buka dan benar isinya adalah 16 (enam belas) plastik klip sabu, dan saksi tanyakan asal usul sabu tersebut, dan Terdakwa menjelaskan sabu tersebut berasal dari Sdr. KOPLO yang masih menjalani hukuman di dalam LAPAS, setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

-.....Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu Dari keterangan Terdakwa Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang disebutnya Sdr. KOPLO beralamat di Ds. Sidowungu Kec. Menganti – Gresik yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas ;

-.....Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB dengan cara diranjau di sekitar jembatan sebelah SPBU Ds. Sidowungu Kec. Menganti Gresik, dan membeli sebanyak 3 (tiga) Gram dalam bentuk 3 (tiga) Plastik klip dengan harga per Gram sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

-.....Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa, bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah lalu menelpon Sdr. KOPLO dan berkata “Plo kirimen 3 Plo” (dalam Bahasa Indonesia : PLO kirim 3 Gram PLO), dan Sdr. KOPLO membalas “Iyo tak



kirim, mene nek ono duwike kirimen aku” (dalam Bahasa Indonesia : Iya saksi kirim, besok kalau ada uangnya kamu kirim aku) dan Terdakwa membalas “Iyo”, lalu ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. KOPLo dan dia berkata “Yo Jupuken barange, wadahan rokok Marlboro wetane bok pom bensin Sidowungu” dalam Bahasa Indonesia (Yo Kamu ambil barangnya, bungkus Rokok Marlboro disebelah Timur Jembatan SPBU Sidowungu) dan Terdakwa menjawab “Iyo”, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. KOPLo dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus Rokok marlboro lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang, sesampainya dirumah lalu Terdakwa membuka dan benar isinya 3 (tiga) plastik klip sabu masing-masing dengan berat timbang 1 (satu) Gram ;

-.....Bahwa Tujuan Terdakwa sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan keuntungan, dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya ;

-.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;

-.....Bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli sabu pada Sdr. KOPLo, Terdakwa terakhir kali membeli sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ;

-.....Bahwa Terdakwa setelah mengambil ranjauan sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan sesampai dirumah lalu isinya atas 3 (tiga) plastik klip sabu masing-masing dengan berat timbang 1 (satu) Gram, lalu Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik kecil yang didalamnya ada sekrop kecil dari potongan sedotan, setelah itu 3 (tiga) plastik klip berisi sabu oleh Terdakwa dibagi menggunakan sekrop sedotan plastik sehingga menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian plastik klip, setelah itu 22 (dua puluh dua) klip disimpan didalam kotak plastik dan 1 (satu) plastik klip dipakai/dikonsumsi sendiri didalam kamarnya, setelah selesai lalu kotak plastik tersebut disimpan diatas pintu rumah bagian bag udah sering kali membeli sabu pada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPL0, Terdakwa terakhir kali membeli sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ;

-.....Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sebanyak 3 Klip dan 4 klip telah terjual, yang dibeli oleh Sdr. EKO, Sdr. NOVAL, Sdr. PARLI dan Sdr. PUR ;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan telah menyimpan dan menguasai sabu ;
- Bahwa Kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB dirumah Terdakwa di Ds. Setro RT. 06 RW. 03 Kec. Menganti – Gresik ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa sendirian ;
- Bahwa terhadap diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima), $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat), $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga), $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya (jumlah keseluruhan 16 klip dengan berat bruto $\pm 3,77$ (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya) dan 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik, b. 1 (satu) HP OPPO A15S Warna biru Nomor Simcard 0821-4130-4560 ;
- Bahwa kronologi kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Sdr. KOPLO dan berkata "Plo kirimen 3 plo" (dalam bahasa Indonesia : PLO kirim 3 Gram PLO) dan Sdr. KOPLO membalas "Iyo tak kirim, mene nek ono duwike kirimen aku" (dalam Bahasa Indonesia: Iya Terdakwa kirim, besok kalau ada uangnya kamu kirim aku) dan Terdakwa balas "Iyo" dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. KOPLO dan dia berkata " Yo jupuken barange, wadahan rokok Marlboro wetane bok pom bensin sidowungu" (dalam Bahasa Indonesia, Yo kamu ambil barangnya, bungkus Rokok Marlboro disebelah timur jembatan SPBU Sidowungu) dan Terdakwa jawab "Iyo", setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. KOPLO dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus rokok Marlboro lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang dan sesampai dirumah sekira jam 14.00 WIB lalu Terdakwa buka dan benar isinya 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1 Gram, lalu Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik kecil yang didalamnya ada sekrop kecil dari potongan sedotan, setelah itu 3 plastik klip berisi sabu, Terdakwa bagi menggunakan sekrop sedotan plastik hingga menjadi 23 (dua puluh tiga) plastik klip, setelah itu 22 (dua puluh dua) klip Terdakwa simpan didalam kotak plastik dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dialam kamar Terdakwa, setelah selesai lalu kotak plastik tersebut Terdakwa simpan diatas pintu rumah bagian belakang, dan pada sekira jam 15.00 WIB datang Sdr. EKO membeli 1 (satu) klip sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 16.00 WIB datang Sdr. NOVAL membeli 1 (satu) klip sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) klip dan Terdakwa konsumsi didalam kamar rumah, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang Sdr. PARLI membeli 1 (satu) klip sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB datang Sdr. PUR membeli 1 (satu) klip sabu seharga Rp.200.000,00 lalu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) klip dam Terdakwa konsumsi didalam kamar rumah, sehingga dalam kotak plastik tersebut sisa 16 (enam belas) plastik klip, kemudian sekira jam 18.45 WIB pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saat Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan salah satu dari mereka menanyakan dimana menyimpan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dan lalu Terdakwa mengajak petugas tersebut masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik yang berisi sabu dari atas pintu belakang bagian rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan pada petugas, saat dibuka petugas benar isinya 16 (enam belas) plastik klip sabu, dan petugas menanyakan Terdakwa mendapatkan sabu ini darimana, dan Terdakwa jawab, membeli dari Sdr. KOPLO secara ranjau yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas, setelah itu Terdakwa dan beserta barang buktinya di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. KOPLO, di Ds. Sidowungu Kec. Menganti – Gresik, saat ini masih menjalani hukuman di Lapas.
 - Bahwa Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa ;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti Terdakwa simpan didalam sebuah kotak plastik dan Terdakwa simpan diatas pintu belakang rumah Terdakwa ;
 - Bahwa Pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) Gram dalam bentuk 3 (tiga) plastik klip dengan harga per Gram sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu pada Sdr. KOPLO Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.30 WIB dengan cara diranjau di sekitar jembatan sebelah SPBU Ds. Sidowungu Kec. Menganti - Gresik.
 - Bahwa Tujuan Terdakwa adalah sebagian untuk Terdakwa pakai dan sebagian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu ;
 - Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa Terdakwa, sudah sering mengkonsumsi sabu ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27, \pm 0,26, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,25, \pm 0,24, \pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) Gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,20, \pm 0,20$, (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan
- 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik.
- 1 (satu) HP OPPO A15S warna biru No Simcard 0821-4130-4560

Yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Ds. Setro RT. 06 RW. 03 Kec. Menganti Kabupaten Gresik terdakwa telah kedapatan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 3,77$ (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram ;
- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis sabu-sabu diperoleh terdakwa dari saudara Koplo dengan cara diranjau di sekitar jembatan sebelah SPBU Ds. Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah kemudian terdakwa menelpon Sdr. KOPLO dan berkata "Plo kirimen 3 Plo" (dalam Bahasa Indonesia: PLO kirim 3 Gram PLO), dan Sdr. KOPLO membalas "Iyo tak kirim, mene nek ono duwike kirimen aku" (dalam Bahasa Indonesia: Iya saya kirim, besok kalau ada uangnya kamu kirim aku) dan Terdakwa membalas "Iyo", lalu ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. KOPLO dan dia berkata "Yo Jupuken barange, wadahane rokok Marlboro wetane bok pom bensin Sidowungu" dalam Bahasa Indonesia (Yo Kamu ambil barangnya, bungkus Rokok Marlboro disebelah Timur Jembatan SPBU Sidowungu) dan Terdakwa menjawab "Iyo", setelah itu Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



langsung berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. KOPLO dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus Rokok marlboro lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang, sesampainya dirumah lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat timbang 1 (satu) Gram ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa kemudian memecah paketan Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut dengan menggunakan sekrop sedotan plastik hingga menjadi 23 (dua puluh tiga) plastik klip, setelah itu 22 (dua puluh dua) klip Terdakwa simpan didalam kotak plastik dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa pakai/konsumsi sendiri didalam kamar Terdakwa, setelah selesai lalu kotak plastik tersebut Terdakwa simpan diatas pintu rumah bagian belakang, kemudian Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut sebagian telah dijual kepada Sdr. EKO, Sdr Noval, dan Sdr. Parli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) klip sabu-sabu dan sebagian yang lainnya Terdakwa konsumsi didalam rumah terdakwa sehingga dalam kotak plastik tersebut sisa 16 (enam belas) plastik klip;

- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima), $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat), $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga), $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya (jumlah keseluruhan 16 klip dengan berat bruto $\pm 3,77$ (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik, dan 1 (satu) HP OPPO A15S Warna biru Nomor Simcard 0821-4130-4560 ;

- Bahwa benar Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pakai dan sebagian Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02532/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 adalah milik SUTIYO. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip Narkotika, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 06135/NNF/2023 s/d 06150/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUTIYO sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah nyata terdakwa SUTIYO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.45 WIB di rumah terdakwa di Ds. Setro RT. 06 RW. 03 Kec. Menganti Kabupaten Gresik telah menyimpan 1 (satu) kotak plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 3,77$ (tiga koma

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh tujuh) Gram dimana penguasaan terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Ds. Setro RT. 06 RW. 03 Kec. Menganti Kabupaten Gresik terdakwa SUTIYO telah ditangkap oleh saksi AHMAD ABD. AZIZ, S.H., dan saksi HANDOYO anggota kepolisian dari Polres Gresik pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu kemudian terdakwa langsung diamankan dan ditanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengajak petugas masuk kedalam rumah dan menuju bagian belakang rumah, dan Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik yang berisi sabu dari atas pintu belakang bagian rumah dan benar isinya adalah 16 (enam belas) plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 3,77$ (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram yang diperoleh terdakwa dari saudara Koplo dengan cara dirinjau di sekitar jembatan sebelah SPBU Ds. Sidowungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik, dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah kemudian terdakwa menelpon Sdr. KOPLO dan berkata "Plo kirimen 3 Plo" (dalam Bahasa Indonesia: PLO kirim 3 Gram PLO), dan Sdr.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPLo membalas "Iyo tak kirim, mene nek ono duwike kirimen aku" (dalam Bahasa Indonesia: Iya saya kirim, besok kalau ada uangnya kamu kirim aku) dan Terdakwa membalas "Iyo", lalu ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. KOPLo dan dia berkata "Yo Jupuken barange, wadahane rokok Marlboro wetane bok pom bensin Sidowungu" dalam Bahasa Indonesia (Yo Kamu ambil barangnya, bungkus Rokok Marlboro disebelah Timur Jembatan SPBU Sidowungu) dan Terdakwa menjawab "Iyo", setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. KOPLo dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus Rokok Marlboro lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang, sesampainya dirumah lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat timbang 1 (satu) Gram ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada dirumah, terdakwa kemudian memecah paketan Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut dengan menggunakan sekrop sedotan plastik hingga menjadi 23 (dua puluh tiga) plastik klip, setelah itu 22 (dua puluh dua) klip Terdakwa simpan didalam kotak plastik dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa pakai/konsumsi sendiri didalam kamar Terdakwa, setelah selesai lalu kotak plastik tersebut Terdakwa simpan diatas pintu rumah bagian belakang, kemudian Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut sebagian telah dijual kepada Sdr. EKO, Sdr Noval, dan Sdr. Parli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) klip sabu dan sebagian yang lainnya Terdakwa konsumsi didalam rumah terdakwa sehingga dalam kotak plastik tersebut sisa 16 (enam belas) plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02532/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

1. 06135/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,092 gram
2. 06136/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,113 gram
3. 06137/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,145 gram
4. 06138/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,112 gram
5. 06139/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 06140/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,109 gram
7. 06141/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,106 gram
8. 06142/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,103 gram
9. 06143/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,088 gram ;
10. 06144/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,097 gram ;
11. 06145/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,084 gram ;
12. 06146/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,134 gram ;
13. 06147/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,109 gram
14. 06148/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,095 gram
15. 06149/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,136 gram ;
16. 06150/2023/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,094 gram ; milik SUTIYO.

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 06135/NNF/2023 s/d 06150/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada hal tersebut diatas dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga hak Terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I jelas tidak ada, karena hak untuk penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah diuraikan diatas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kotak plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27$, $\pm 0,26$, $\pm 0,25$, $\pm 0,24$, $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) Gram berikut bungkusnya ;
- 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi 6 (enam) plasti klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23$, $\pm 0,22$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,20$, $\pm 0,20$, (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik.
- 1 (satu) HP OPPO A15S warna biru No Simcard 0821-4130-4560

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,27$, $\pm 0,26$, $\pm 0,25$, $\pm 0,24$, $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) Gram berikut bungkusnya ;

- 1 (satu) tisu bekas yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,23$, $\pm 0,22$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,20$, $\pm 0,20$, (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan ;

- 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik.

- 1 (satu) HP OPPO A15S warna biru No Simcard 0821-4130-4560

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, ARNI MUFIDA THALIB, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS TRENGGONO,S.H.M.H., dan A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh ARNI MUFIDA THALIB, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS TRENGGONO,S.H.M.H. dan SRI HARIYANI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DWI NOVITA RAHAYU, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh PARAS SETIO, S.H., M.H.Li Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS TRENGGONO, S.H.,M.H.

ARNI MUFIDA THALIB, S.H..M.H.,

SRI HARIYANI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DWI NOVITA RAHAYU, S.H.M.H.